



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA POLA CHANNELING**

### *LEGAL PROTECTION AGAINST CONSUMERS IN BUSINESS CREDIT FINANCING AGREEMENT WITH CHANNELING PATTERN*

**Ni Kadek Sri Wulandari, I Gusti Agung Wisudawan**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email: [arirahmadhakim17@gmail.com](mailto:arirahmadhakim17@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling dan mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling sangatlah penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepastian dan keamanan untuk melindungi konsumen sehingga menghindari terjadi penyelewengan dari pihak pelaku usaha serta apabila terjadi sengketa kepada kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan cara terstruktur dan terorganisir. Namun hal ini belum dilakukan secara optimal karena minimnya aturan dan tidak adanya pengaturan terkait dengan sejauh apa risiko yang ditanggung bank apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan maupun nasabah.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Perjanjian Pembiayaan; Kredit; Pola Channeling**

#### **Abstract**

*This research aims to find out legal protection against consumers in business credit financing agreement with channeling facilities and to know the settlement of non-performing loans in the financing agreement of channeling facility. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approaches. The result of this research experienced that legal protection in financing agreement of channeling facility is very urgent to be conducted as a certainty and safety to protect consumers in order to prevent abuse of business actors. If there is a dispute between the parties, it can be resolved in a structured and organized way. But it has not been conducted yet optimally due to the lack of rules and no regulation regarding the risk covered by the Bank if the event of fraud committed by the financing institution and its customers.*

**Keywords: Legal Protection; Financing Agreement; Credit; Channeling Pattern**

#### **A. PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis sebagai penyedia dana untuk membantu mensukseskan pembangunan nasional, maka hadirilah bank sebagai lembaga yang melakukan penyaluran dana. Kondisi tersebut melahirkan lembaga pemodal yang fleksibel dan modern dari bank yang memiliki tingkat risiko tinggi, sehingga muncullah lembaga pembiayaan dimana perusahaan pembiayaan memperoleh dana dari pihak bank yang mana hubungan tersebut dilandasi dari perjanjian kerjasama.

Pada konsep kerjasama tersebut dikenal dengan perjanjian kerjasama *channeling*, yang mana lembaga pembiayaan merupakan agen dari bank untuk menyalurkan dana ke nasabah (debitur sebagai pihak ketiga)<sup>1</sup> sehingga melahirkan pola perjanjian kerjasama antara pihak bank dan lembaga/perusahaan agen *channeling*. Pola *channeling* ini pada dasarnya merupakan program untuk membantu dan menyalurkan dana kepada masyarakat tanpa bank harus membuka kantor cabang baru.

Sederhananya *channeling* merupakan konsep pembiayaan yang dilakukan oleh bank melalui anak usahanya atau melalui lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan finance multifinance, BPR, atau koperasi<sup>2</sup>. Dengan konsep pola *channeling* memberikan peluang bagi masyarakat yang bergerak di sektor usaha menengah bawah untuk lebih mudah dalam menerima layanan perbankan khususnya pada kredit usaha atau pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam bentuk pemberian kebutuhan keuangan untuk membangun usaha.

Dalam hal ini masalah yang sering ditemui atau timbul dari pola *channeling* adalah masyarakat hanya mementingkan bantuan yang akan didapatkannya melalui perjanjian pembiayaan yang dirasa hanya formalitas semata dan tidak memahami pola *channeling* itu sendiri dengan lebih mendalam sedangkan di lain sisi kebanyakan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan memberikan informasi terkait dengan pola *channeling* hanya sebatasnya saja, sehingga hal tersebut membuat marak terjadinya permasalahan antara nasabah, pihak penyedia dana dan penyalur dana.

Pola *channeling* memiliki risiko yang besar sehingga upaya penanganan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi dibutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen. Melihat manfaat sekaligus risiko yang ditimbulkan dalam perjanjian pembiayaan fasilitas *channeling* ini, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam. Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas dua pokok masalah yaitu : bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan fasilitas *channeling*, dan bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan fasilitas *channeling*?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan fasilitas *channeling* dan untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan fasilitas *channeling*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum dan penyelesaian kredit bermasalah yang menggunakan fasilitas *channeling*.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi<sup>3</sup> dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun analisis bahan

1 Lanny Tio, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur (bank) dalam Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) dalam Sistem Kredit Channeling*, (Tesis Universitas Tarumanagara), Jakarta, 2019, hlm 15

2 Loan Market, "Potensi Keuntungan Penyaluran Kredit Channeling di Indonesia", <https://www.loan-market.co.id/news/112743-potensi-keuntungan-penyaluran-kredit-channeling-di-indonesia>, diakses pada 23 September 2021 pukul 08:00 WITA.

3 Soerjono, Soekanto. 1998. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 15.

hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan analisis secara normatif<sup>4</sup> terhadap bahan hukum yang diperoleh melalui Studi Dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berkaitan dengan pola *channeling*. Selanjutnya penelitian ini disajikan dalam penjelasan yang sistematis, untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Pola *Channeling*

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan jumlah pembiayaan dengan skema *channeling* pada 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar 12,94 triliun. Meskipun lebih tinggi pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 14,24 triliun namun dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan dengan skema *channeling* ini mengalami peningkatan sebesar 17,97% yang artinya memiliki potensi untuk semakin meningkat.<sup>5</sup>

Dalam memberikan modal atau penyedia dana terhadap pembiayaan *channeling* tersebut kepada lembaga pembiayaan yang berperan sebagai penyedia dana kepada lembaga pembiayaan dilakukan oleh Bank Umum yang merupakan lembaga keuangan dibawah naungan Bank Indonesia sehingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan atau bank umum tidak terlepas dari peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan Bank Umum merupakan kegiatan usaha dan atau pembiayaan sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 3 menjelaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional maupun dengan prinsip syariah dalam pemberian layanan/jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berpandangan bahwa yang dimaksud dengan Bank Umum adalah badan usaha keuangan baik yang konvensional maupun dengan prinsip syariah yang berada di Indonesia tetap berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian meskipun suatu bank milik pemerintah maupun milik swasta berkewajiban dalam menjalankan penyaluran dana 20% dengan salah satu skema penyaluran kredit pola *channeling*. Meskipun dalam Undang-Undang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, maupun peraturan lainnya tidak menjelaskan secara eksplisit tentang Bank Umum yang dimaksudkan adalah Bank Swasta atau Bank Pemerintah. Namun, jika merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut, bank umum merupakan seluruh badan usaha keuangan yang memberikan jasa pelayanan keuangan maupun penyaluran dana sehingga tidak terlepas dari bank milik pemerintah maupun bank milik swasta memiliki kewajiban dalam mendukung peningkatan perekonomian nasional dengan salah satu caranya penyaluran dana dengan pola *channeling*.

4 Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.hlm.107

5 Statistik Perbankan Indonesia, www.Ojk.go.id, diakses pada 27 desember 2021. Pukul 15.45 Wita

Pada perjanjian pembiayaan fasilitas *channeling* memiliki pola hubungan hukum yang membentuk beberapa pihak yaitu kreditur, debitur dan agen *channeling*. Dimana hubungan yang tercipta dari pola *channeling* antara Bank dengan Lembaga Pembiayaan tersebut berupa bentuk kerjasama. Hal tersebut dilakukan agar kewajiban penyaluran dana 20 % dapat dilakukan secara baik.

Merujuk pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknik dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan :

*“Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman, Surat Keputusan, dan/atau dokumen lainnya.”*

Berdasarkan Pasal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerjasama yang tercipta dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian Indonesia dengan kewajiban penyaluran dana 20 % tersebut dapat dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau surat keputusan dan atau surat lainnya yang dianggap sah dalam melakukan perjanjian.

Alur kerjasama dalam pada perjanjian pembiayaan pola *channeling* ini yaitu Bank Umum memberikan/menyalurkan dana sekian rupiah kepada Perusahaan Lembaga Pembiayaan, kemudian dana tersebut akan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk perjanjian kredit, yang mana nasabah tidak melakukan pinjaman kredit dengan pihak Bank Umum tetapi melakukan perjanjian dengan Perusahaan Lembaga Pembiayaan *Channeling*, namun tetap terikat hubungan.

Pada pembiayaan *channeling* maupun perjanjian lainnya yang berkaitan dengan transaksi piutang biasanya dilakukan dengan bentuk perjanjian tertulis yang artinya memuat hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam perjanjian pembiayaan kredit usaha pola *channeling* ini terdapat 2 (dua) macam perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak didalamnya, yaitu perjanjian kerjasama pemberian kredit usaha antara bank dengan lembaga pembiayaan dan perjanjian pembiayaan kredit usaha (utang piutang) antara lembaga pembiayaan dengan nasabah (konsumen).

Adapun isi perjanjian kerjasama pemberian kredit usaha antarakedua belah pihak yaitu bank dengan lembaga pembiayaan termuat dalam perjanjian tertulis yang berbicara mengenai, yaitu<sup>6</sup> :

1. Pasal 1, tentang prinsip kerjasama dan pelaksanaan pembiayaan.
2. Pasal 2, tentang persyaratan persetujuan kredit
3. Pasal 3, tentang kewajiban para pihak
4. Pasal 4, tentang penetapan tingkat bunga kredit dan provisi
5. Pasal 5, tentang pembayaran angsuran, denda dan pelunasan kredit.
6. Pasal 6, tentang pemeriksaan
7. Pasal 7, tentang pihak pelaksana transaksi dengan debitur
8. Pasal 8, tentang risiko dan tanggung jawab pelaksanaan kredit usaha
9. Pasal 9, tentang masa berlakunya perjanjian
10. Pasal 10, tentang pengalihan hak

<sup>6</sup> *Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Usaha*, <https://subhakarmaresenlaw.wordpress.com/2017/02/22/perjanjian-kerjasama-pemberian-kredit-usaha-kecil-kuk/amp/>, diakses 9 januari 2022, pukul 12.15 Wita

11. Pasal 11, tentang pajak
12. Pasal 12, tentang pemberitahuan
13. Pasal 13, tentang hukum yang berlaku dan pilihan domisili
14. Pasal 14, tentang lain-lain.

Yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Bank dengan Lembaga Pembiayaan. Sedangkan isi perjanjian kredit usaha (utang piutang) antara Lembaga Pembiayaan dengan nasabah termuat dalam perjanjian tertulis yang berbicara mengenai, yaitu<sup>7</sup> :

1. Pasal 1, tentang definisi
2. Pasal 2, tentang jumlah dan tujuan penggunaan fasilitas kredit
3. Pasal 3, tentang batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit
4. Pasal 4, tentang bunga dan provisi atau komisi
5. Pasal 5, tentang pembuktian utang
6. Pasal 6, tentang syarat-syarat penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit
7. Pasal 7, tentang pembayaran utang
8. Pasal 8, tentang denda
9. Pasal 9, tentang agunan dan/atau jaminan
10. Pasal 10, tentang asuransi
11. Pasal 11, tentang pernyataan
12. Pasal 12, tentang kewajiban bagi debitor
13. Pasal 13, tentang larangan bagi debitor
14. Pasal 14, tentang kejadian kelalaian
15. Pasal 15, tentang penggunaan pembayaran
16. Pasal 16, tentang pajak
17. Pasal 17, tentang perubahan ketentuan perjanjian kredit
18. Pasal 18, tentang lain-lain
19. Pasal 19, tentang kuasa
20. Pasal 20, tentang ketentuan-ketentuan khusus
21. Pasal 21, tentang yuridiksi

Yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Lembaga pembiayaan dan nasabah.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap suatu subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>8</sup>

Pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen dalam bidang perbankan menjadi *urgent* dilihat dari fakta-fakta seperti ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak yaitu nasabah dengan pihak bank maupun lembaga pembiayaan. Dimana kedudukan konsumen cenderung lebih lemah dan mempunyai kekuatan tawar-menawar yang lebih sedikit dari pada mereka yang terlibat dalam penyediaan barang/jasa yaitu pelaku usaha.

<sup>7</sup> Perjanjian Kredit, <https://law.uii.ac.id>, diakses 9 januari 2021, pukul 14.17 Wita

<sup>8</sup> Dedi Suprianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia*. <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 8 Januari 2022 pukul 19.20 WITA

Dari perjanjian yang telat dibuat dapat dilihat dominasi pihak pelaku usaha dalam menentukan persyaratan dan sebagai calon nasabah hanya menandatangani persyaratan yang ada. Hal tersebut dapat melanggar hak-hak calon nasabah seperti hak informasi yang jelas dan kejujuran tentang jasa maupun produk bank yang ditawarkan. Yang mana minimnya informasi dan kurangnya pemahaman yang diberikan pelaku usaha kepada calon nasabah selaku konsumen tentang produk keuangan yang ditawarkan menyebabkan calon nasabah dapat dirugikan. Kerugian lainnya yang dialami oleh konsumen jasa keuangan dalam menerima perlakuan pelaku usaha terhadap penagihan utang, tidak jarang kerap kali menggunakan cara atau tindakan kekerasan.

Dalam penentuan klausula perjanjian sebagai calon nasabah hanya menandatangani apabila bersedia menerima isi dari perjanjian, tanpa memiliki posisi tawar dengan tidak memberikan kesempatan untuk membicarakan lebih lanjut isi dari klausula-klausula yang ada. Sehingga salah satu klausula yang dinilai merugikan nasabah selaku konsumen yaitu kewenangan mengubah tingkat suku bunga dan provisi sesuai perkembangan moneter, Dimana dinilai merugikan karena memberi peluang kepada Bank ataupun Lembaga Pembiayaan untuk menentukan berapapun bunga dan provisi pinjaman yang akan ditetapkan jumlahnya yang tidak pernah terfikirkan oleh nasabah membuat nasabah menambah jumlah cicilan yang harus dibayarkannya.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan dalam dua tipe perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, yaitu :

1. Bentuk perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau mengutarakan pendapatnya sebelum adanya suatu putusan. Artinya perlindungan secara preventif sifatnya mencegah suatu sengketa terjadi.
2. Sementara perlindungan hukum represif berarti bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam rangka menyelesaikan sengketa diantara masyarakat<sup>9</sup> Artinya perlindungan hukum secara represif sebagai sarana penyelesaian masalah atau sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bermasalah.

Adapun bentuk perlindungan hukum dalam fasilitas *channeling* berdasarkan pada pandangan Philipus M. Hadjon tersebut memberikan pemahaman sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum secara preventif sebagai bentuk pencegahan adanya persoalan terkait dengan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Perlindungan hukum secara preventif yang dapat ditempuh bank atau lembaga pembiayaan, yaitu melalui pemberian sosialisasi terkait dengan produk yang ditawarkan yaitu kredit fasilitas *channeling*, nasabah harus diberikan pemahaman terlebih dahulu dalam memahami isi dari perjanjian sebelum menandatangani atau menyetujuinya agar debitur tidak dirugikan dikemudian hari, mengingat perjanjian tersebut hanya dibuat oleh pihak pelaku usaha sehingga konsumen sulit untuk memahami isi perjanjian tersebut. Selain itu, perlindungan preventif dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang batasan-batasan penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit dan dalam Surat Edaran Bank

---

9 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm.3.

Indonesia Nomor 14/17/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yakni pada angka ke-8 yang mengatur tentang tata cara penagihan kredit baik yang dilakukan oleh Bank maupun penagihan yang dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penagihan lainnya yang melarang adanya tindak kekerasan dalam bentuk apapun baik secara verbal maupun fisik. Hal ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen (debitur).

Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah terjadi sengketa dalam pembiayaan pola channeling ini, yaitu memberikan pemahaman atau sosialisasi terkait dengan aturan atau Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha dan konsumen, sehingga pelaku usaha dan konsumen menjadi paham dengan hak dan kewajibannya. Selain itu maka diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menjadi pedoman perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian ataupun sebagai landasan hukum adanya lembaga pembiayaan dengan fasilitas *channeling*.

Untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi pada nasabah akibat adanya klausula baku yang merugikan, nasabah harus proaktif dalam mengupayakan negosiasi dengan pihak pelaku usaha karena memang sampai saat ini masih ada yang menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kredit. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan telah melarang penggunaan klausula baku yang merugikan nasabah. Sehingga nasabah harus cermat dan cerdas dalam melindungi dirinya bila hendak berutang dan menandatangani perjanjian kredit.

Melalui pelaksanaan upaya-upaya preventif tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang pentingnya perlindungan konsumen itu sendiri dimana konsumen akan lebih memahami tentang hak-haknya serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan baik dan berkualitas.

2. Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan secara paksa. Dalam artian, perlindungan hukum represif berupa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang dalam menegakkan hukum atau upaya penyelesaian masalah ketika terjadi sengketa. Dalam hal ini apabila debitur dirugikan oleh adanya perjanjian kredit yang mengandung klausula baku, maka debitur dapat mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Fasilitas pengaduan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya mempertemukan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan. Dalam hal penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat menyelesaikan sengketa secara efisien. Apabila tidak menemukan jalan tengah adanya mekanisme hukum yang dapat ditempuh kedua belah pihak melalui gugatan di Pengadilan Negeri.

Dalam mekanisme ini memiliki dampak positif bagi kedua belah pihak yang mana terhadap pihak ketiga yang memiliki pertimbangan secara adil untuk semua pihak. Serta menghindari adanya tindakan kekerasan yang merugikan debitur.

Adapun bagi perusahaan lembaga pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajiban maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, maupun pencabutan izin usaha sebagaimana dalam ketentuan Pasal 113, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

## 2. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Fasilitas *Channeling*

Prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab untuk selalu tidak bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Apabila kelima prinsip tanggung jawab tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka secara garis besar pengaturan pada undang-undang ini merupakan modifikasi terhadap *liability based on fault* yaitu tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan dan prinsip praduga selalu bertanggung jawab, di mana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab atas produknya, kecuali ia (pelaku usaha) mampu membuktikan lain.<sup>10</sup> Sedangkan mengenai beban pembuktian diterapkan dasar pemikiran “praduga adanya kesalahan” (*presumption of fault*) sehingga beban pembuktian menjadi terbalik kepada pelaku usaha (Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Sengketa secara umum dalam konteks perjanjian merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam suatu perjanjian disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban pihak lainnya.<sup>11</sup> Sementara pandangan lain yang tidak jauh berbeda dari Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana para pihak saling mengalami perselisihan yang sifatnya faktual dan perselisihan yang berdasarkan persepsi masing-masing.<sup>12</sup>

Pada pembiayaan kredit baik langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan dengan pola *channeling* ini tentu tidak selamanya berjalan dengan lancar. Perihal utang-piutang pasti melahirkan *problem-problem* tertentu seperti kredit bermasalah, hal ini terjadi bisa karena faktor eksternal maupun faktor internal. Kualitas kredit yang digolongkan termasuk dalam *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) adalah Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Pada Pasal 45 ayat (2) memberikan pemahaman bahwa orang yang bersengketa dapat melakukan alternatif penyelesaian masalah melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan kesukarelaan para pihak yang bersengketa. Hal ini berarti dalam penyelesaian sengketa konsumen baik barang dan atau jasa secara yuridis dapat

10 Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Tesis Universitas Indonesia : Depok, 2004, hlm 144.

11 Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

12 Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 2.



melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Dimana Pengadilan berwenang penuh dalam memutuskan suatu perkara (*constitutive*). Sementara penyelesaian sengketa non-litigasi (*argumentum analogiam*) merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Umumnya tindakan yang dilakukan oleh perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah beraneka ragam, tergantung pada kondisi permasalahan kredit tersebut. Dalam hal ini kontribusi yang dilakukan oleh debitur sangat berpengaruh dalam menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam prakteknya penyelesaian kredit bermasalah oleh bank dilakukan dengan menggunakan dua alternatif, yaitu negosiasi dan litigasi. Negosiasi dilakukan guna mendapatkan hasil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan tercapainya kesepakatan sehingga kredit bermasalah bisa diatasi akan tetapi apabila negosiasi tidak menemui jalan tengah, sengketa kredit bermasalah akan dibawa ke jalur litigasi yaitu pengadilan yang berwenang memutuskannya.

Dalam negosiasi semua upaya tersebut dapat disebut dengan kredit yang diselamatkan, yaitu kredit yang semula tergolong bermasalah atau macet kemudian terjadi kesepakatan antara debitur dan bank untuk diperbaiki, yang tentunya diikuti dengan suatu perjanjian kredit yang baru, baik berupa novasi, subrogasi, kompensasi atau hanya berupa addendum atas perjanjian kredit yang telah ada. Adapun bentuk penyelamatan kredit tersebut secara umum berupa :<sup>14</sup>

#### 1. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Kredit dapat direstruktur apabila usaha debitur masih memiliki prospek yang baik, telah atau mempunyai potensi kesulitan pembayaran pokok/bunga kredit

#### 2. Novasi Kredit

Novasi kredit adalah tindakan penyelamatan dengan cara pengambilalihan kredit oleh pihak ketiga. Untuk itu bank harus melakukan analisa kredit sebagaimana analisa debitur baru. Bila dari hasil analisa usaha debitur tersebut layak maka permohonan novasi dapat disetujui dan sebaliknya. Pada saat dilakukan novasi, secara otomatis fasilitas debitur lama (yang diambil alih) dianggap telah lunas dan pihak yang mengambil alih pinjaman merupakan debitur baru. Untuk itu semua perikatan dan perjanjian asesoris harus diperbaharui.

#### 3. Likuidasi Agunan

<sup>13</sup> Siti Munawaroh, *Modul Ajar PLKH Litigasi dan Nonlitigasi*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), hlm. 10.

<sup>14</sup> Suharno, *Analisa Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus* (Jakarta: Djambatan 2003), hlm 174-175

Calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Dalam upaya penyelamatan kredit, likuidasi agunan merupakan alternatif terakhir yang diambil oleh pihak bank. Hal ini biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, karena tidak seluruh debitur merelakan barang yang dijamnkan disita oleh bank. Hambatan tersebut dilakukan dengan melalui pengadilan. Setelah berhasil dimenangkan bank, seringkali pihak bank masih harus mengeluarkan sejumlah biaya khususnya untuk biaya perawatan. Akhirnya harga jual setelah dikurangi biaya pengadilan dan perawatan lebih kecil dengan kerugian yang diderita pihak bank (bunga plus pokok).

Selain merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, penyelesaian sengketa perbankan apalagi berkaitan dengan fasilitas channeling umumnya bank atau lembaga pembiayaan dalam mengatasi persoalan terkait kredit bermasalah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, menyatakan tentang penyelesaian atau penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan pula sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yakni upaya yang dilakukan untuk merubah beberapa syarat perjanjian kredit yang berkaitan dengan jadwal pelunasan kembali atau batas waktu yang ditentukan diatur kembali dengan masa tenggang (*grace period*) termasuk didalamnya perubahan jumlah angsuran yang berikan.
  - a) Memperpanjang jangka waktu kredit.
  - b) Memperpanjang jangka waktu angsuran.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*) yakni melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, tidak hanya batas waktu dan angsuran tetapi dapat lebih dari itu atau tanpa melakukan konversi atau seluruh maupun sebagian dari kredit menjadi *equality* perusahaan.

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

  - a) Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
  - b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
  - c) Penurunan suku bunga
  - d) Pembebasan bunga
- 3) Penataan Kembali (*restructuring*) yakni upaya melakukan perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian kredit tambahan dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah equity, perubahan dengan tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*
- 4) Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.
- 5) Penyitaan jaminan yakni merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.<sup>15</sup>

---

15 Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 131.

### C. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen dalam bidang perbankan menjadi *urgent* dilihat dari fakta-fakta seperti ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak yaitu nasabah dengan pihak bank maupun lembaga pembiayaan. Hal tersebut dapat melanggar hak-hak calon nasabah seperti hak informasi yang jelas dan kejujuran tentang jasa maupun produk bank yang ditawarkan sampai dengan klausula baku yang merugikan. Sehingga bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam fasilitas *channeling* yaitu, perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan dapat ditempuh oleh bank atau lembaga pembiayaan diantaranya melalui pemberian pemahaman kepada konsumen terkait dengan pembiayaan dengan fasilitas *channeling* dan transparansi informasi produk bank agar debitur tidak dirugikan dikemudian hari. Dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat di bidang perbankan terkait dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha dan konsumen yang mengatur batasan klausula baku dalam perjanjian kredit serta hak dan kewajiban dari para pihak. Nasabah juga harus proaktif dalam membicarakan terkait isi dari perjanjian yang akan ditandatangani. Sementara perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah ketika terjadi suatu sengketa adalah adanya mekanisme hukum yang dapat ditempuh kedua belah pihak melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Dalam penyelesaian sengketa kredit bermasalah tidak hanya dapat dilakukan melalui tahapan pengadilan dan diluar pengadilan. Tahapan penyelesaian sengketa kredit bermasalah dapat dilakukan melalui pengadilan yang berwenang dan biasanya akan masuk pada sengketa perdata atau mengacu pada kontrak perjanjian Pasal 21 tentang Yuridiksi, sementara tahapan penyelesaian sengketa kredit bermasalah diluar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam prakteknya penyelesaian sengketa kredit bermasalah oleh bank dilakukan dengan menggunakan dua alternative yaitu negosiasi dan litigasi. Perlindungan kepada konsumen diberikan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dari pihak pelaku usaha serta apabila terjadi sengketa kepada kedua belah pihak yakni pelaku usaha dan konsumen dapat dilakukan dengan cara-cara terstruktur dan terorganisir bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara adil dan menjamin kepastian bagi keduanya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6,
- Munawaroh, Siti, *Modul Ajar PLKH Litigasi dan Nonlitigasi*, (Surabaya : Jakad

Publishing, 2018)

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1998.

Suharno, *Analisa Kredit : Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta: Djembatan 2003).

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

### **Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**

Lanny Tio, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur (bank) dalam Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) dalam Sistem Kredit Channeling*, (Tesis Universitas Tarumanagara), Jakarta, 2019

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Tesis Universitas Indonesia : Depok, 2004.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

### **Internet**

Dedi Suprianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia*, <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 8 Januari 2022 pukul 19.20 Wita

Loan Market, “*Potensi Keuntungan Penyaluran Kredit Channeling di Indonesia*”, <https://www.loanmarket.co.id/news/112743-potensi-keuntungan-penyalaran-kredit-channeling-di-indonesia>, diakses pada 23 September 2021 pukul 08:00 Wita

*Statistik Perbankan Indonesia*, [www.Ojk.go.id](http://www.Ojk.go.id), diakses pada 27 Desember 2021, pukul 15.45

*Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Usaha*, <https://subhakarmaresenlaw.wordpress.com/2017/02/22/perjanjian-kerjasama-pemberian-kredit-usaha-kecil-kuk/amp/>, diakses 9 Januari 2022, pukul 12.15 Wita

*Perjanjian Kredit*, <https://law.uui.ac.id>, diakses 9 Januari 2022, pukul 14.17 Wita